



HARIAN UMUM SORE

# SINAR HARAPAN

Kamis, 3 Oktober 2002

Memperjuangkan Kemerdekaan dan Keadilan Kebenaran dan Perdamaian Berdasarkan Kasih

## INDEKS

- ✧ Halaman Utama
- ✧ Tajuk Rencana
- ✧ Nasional
- ✧ Ekonomi
- ✧ Jabotabek
- ✧ Nusantara
- ✧ Luar Negeri
- ✧ Olah Raga
- ✧ Iptek
- ✧ Hiburan
- ✧ Feature
- ✧ Mandiri
- ✧ Ritel
- ✧ Hobi
- ✧ Wisata
- ✧ Eureka
- ✧ Kesehatan
- ✧ Cafe & Resto
- ✧ Hotel & Resor
- ✧ Asuransi
- ✧ Otomotif
- ✧ Properti
- ✧ Budaya
- ✧ CEO
- ✧ Opini
- ✧ Foto
- ✧ Karikatur
- ✧ Komentar Anda
- ✧ Tentang SH

## Laporan Perjalanan dari Malinau, Kalimantan Timur Mempertahankan Hutan, Memberdayakan Rakyat

Oleh Wartawan "SH"  
Adiseno

MALINAU – Sejak ada wacana reinventing government yang sesungguhnya adalah memberdayakan rakyat, sebenarnya pemerintah tidak perlu lagi terlalu pusing. Jika rakyat berdaya, masalah masyarakat jadi urusan rakyat sendiri.

Dengan demikian, beban pemerintah seharusnya tidak terlalu banyak lagi. Namun yang terjadi ternyata sebaliknya, pemerintah malah tambah pusing.

Pusing itu muncul dari masalah dari mana asal modal agar rakyat bisa berdaya. Modal paling bagus sebetulnya pendidikan, tetapi dalam era kapitalisme ini modal materi yang jadi impian.

Modal pendidikan adalah investasi jangka panjang. Ini karena pendidikan makan waktu dan perangkatnya guru serta sarana pendidikan harganya mahal dan tidak mudah dijual.

Sementara itu, modal materi bisa menjadikan pemiliknya kaya mendadak. Caranya cukup dengan menjual materi tadi. Sumber daya alam yang masih utuh diubah menjadi modal materi yang cukup untuk dibagikan ke rakyat.

Untuk Kabupaten Malinau di Provinsi Kalimantan Timur dengan penduduk lebih 36.000 jiwa, memberi modal materi seharusnya bukan perkara yang memusingkan.

Kepadatan penduduknya hanya 0,8 jiwa per kilometer persegi. "Hutan kami masih 50 persen," demikian Drs Martin Billa MM, Bupati Malinau kepada SH di kantornya beberapa waktu lalu.

Memasuki era otda (otonomi daerah), pengelolaan hutan diserahkan ke daerah, ditandai dengan terbitnya Kepmen Kehutanan

No.05.1/Kpps/II/2000 tentang pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) 100 hektare dan hak pengusahaan hutan (HPH) skala kecil 10.000 hektare.

Dalam praktik, anggota masyarakat diberikan hak masing-masing dua hektare. Maksudnya, mereka turut mengawasi praktik pembalakan (logging). Ternyata yang terjadi, rakyat pun mengumpulkan hak-hak mereka dan menjualnya pada kontraktor ketika telah memenuhi syarat 100 hektare atau satu blok. Akibatnya, hutan lebih cepat ditebas.

"Saya tahun lalu mencabut beberapa IPK," tegas Marthin Billa. Sekarang ini masih ada 13 IPK yang belum selesai beroperasi, dan itu juga tidak diperpanjang.

Memang kebijakan yang praktiknya malah tidak bijaksana itu ternyata diganti pada 3 Maret 2002 oleh Menteri Kehutanan M Prakosa yang mengeluarkan Kepmenhut No. 541/ Kpps/ II/2002 yang menghentikan kegiatan pembukaan hutan oleh daerah dan mencabut Kepmenhut No. 05.1/Kpps/II/2000.

Bagi Marthin Billa, langkah itu pun kurang tepat. Keputusan menteri itu pun didukung oleh Peraturan Pemerintah yang mengembalikan kewenangan pemberian HPH ke tangan menteri. "PP 34, 35 itu sentralistik, menteri lagi yang keluarkan HPH," ujarnya.

#### Mempertahankan Hutan

Marthin boleh jadi yakin bahwa pemerintah daerah bakal mampu mengelola hutan mereka, apalagi dengan adanya Desa Setulang di Kecamatan Malinau Selatan. "IPK di Setulang tidak dipakai," ungkapnya. Ia menjelaskan bahwa desa itu merupakan contoh pemanfaatan hutan tidak dengan cara mekanik, tetapi mempertahankan kelestarian hutan sebagai kontribusi untuk pembangunan desa.

Ketika SH berkunjung ke Setulang, Kepala Desa Koleh Ajang meyakinkan bahwa mereka tidak akan memanfaatkan hutan adat mereka. Rombongan yang diikuti SH pun diajak ke hutan yang berada di kawasan hulu Sungai Setulang, sekitar dua jam berperahu ketinting dari desa.

Walau terlihat bahwa sebagian hutan, terutama yang dekat dengan desa, sudah dikonversi jadi ladang dan kebun kopi serta cokelat, namun di hulu memang hutan masih ada. Dekat dengan batas awal lokasi hutan mereka ini pun pernah ada pembalakan.

Namun di hutan adat mereka, SH dan rekan wartawan David Case, pewarta lepas asal AS sempat digigit belasan pacet. "Pacet itu indikasi hutan primer," tutur Douglas Sheil, seorang peneliti hutan dari CIFOR (Centre for International Forest Research).

#### Tidak Semua Mulus

Sayangnya tidak semua pemanfaatan hutan oleh masyarakat bisa berjalan mulus. Saat berada di hutan adat itu, muncul empat warga Desa Setulang yang diutus Koleh Ajang untuk memeriksa kawasan mereka di sebelah utara.

Ternyata mereka melaporkan bahwa kawasan mereka sudah dimasuki perusahaan pembalakan. "Saya nanti akan ke sana untuk mengurus ini," jelas Koleh Ajang setelah meyakini duduk perkaranya.

Kejadian seperti ini juga terjadi di Desa Laban Nyarit masih di kecamatan sama. Desa di tepi Sungai Ran, anak Sungai Malinau, saat kami datangi dalam keadaan sepi. Sebagian penduduk ke ladang.

Samuel Semayong seorang gembala gereja di desa ini menjelaskan bahwa baru-baru ini mereka melihat air sungai yang mengalir di sisi desa mereka keruh. Bagi orang di sana ini adalah indikator adanya perubahan lahan di kawasan hulu sungai.

Mereka pun mengutus 23 warga desa, termasuk di antaranya Samuel Semayong, untuk menengok pada 15 Agustus lalu. Ternyata di hulu sana, di Sungai Hong, sudah ada usaha pembuatan jalan oleh PT Wanayasa Kahuripan Indonesia. Anehnya, menurut Samuel Semayong pembuatan jalan yang katanya akan menjadi trans kabupaten di Kaltim ini membuka lebar jalan sampai dua kilometer.

"Kalau itu proyek PU kenapa awalnya di hulu?," tanya Samuel Semayong. Lebar yang melampaui kelaziman jalan pun dicurigainya bahwa itu merupakan operasi pembalakan bukan proyek pembuatan jalan. Jadi, mereka menghentikan operasi ini dan menuntut penjelasan bupati.

#### Menyita Aset

Di pertigaan Sungai Malinau dan Sungai Ran terdapat Desa Langap. Di desa ini yang berdiri di tengah tanjung diparkir enam kendaraan berat milik PT Bina Benuaq. Itulah kontraktor Inhutani II yang mengerjakan pembalakan di kawasan utara Sungai Seturan anak sungai Sungai Malinau. Kendaraan itu disita oleh penduduk Langap karena menurut Impang Alang, sesepuh desa Langap, mereka dalam operasinya merusak gua sarang walet milik keluarga Impang Alang.

"Warisan ini sudah habis," keluh Impang Alang. Rusaknya gua walet mengakibatkan tidak ada lagi walet di sana. Akibatnya "konsesi" turun temurun dari buyut Impang Alang itu tidak lagi bisa diwariskan ke anak cucunya.

Ia pun menuntut Rp 2,3 miliar. Menurut Impang Alang, PT Bina Benuaq sudah setuju, tetapi Inhutani II hanya mau membayar Rp 1,3 miliar.

"Kalau tidak dibayar, ini dibakar," ancam Impang Alang. Ia tidak bakal menjual kendaraan-kendaraan yang nilai pembukuannya jauh di atas Rp

2,3 miliar itu. Menurutnya jika ia menjualnya berarti ia mencuri.

#### Perlunya Pemetaan

Akar "kepusingan" adalah batas kawasan. Tidak ada batas jelas antarkawasan adat. Demikian juga batas antaroperasi pembalakan. Hal ini pun diyakini CIFOR yang memiliki stasiun penelitian di Malinau. Dalam salah satu kegiatan, mereka mengajar pemetaan kepada masyarakat desa di Laban Nyarit. Di sana pola sungai dan lokasi sumber daya alam maupun budi daya masyarakat dipetakan.

Pembelajaran ini menggunakan peta dasar dan alat canggih seperti GPS (Global Positioning System) yang bisa menunjukkan lokasi di lapangan dalam koordinat peta. Hasil peta beberapa tahun lalu itu pun masih tergulung di rumah Kepala Desa Laban Nyarit.

Jadi kurang lebih bagi masyarakat Laban Nyarit batas kawasan mereka sudah jelas. Tinggal bagi pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan mitra pemerintah daerah yang bekerja di kawasan Laban Nyarit. Apakah mereka juga sepakat dengan batasan ini, atau kah mereka menggunakan peta yang berbeda?

Menyeragamkan peta dan batasan wilayah ini merupakan modal pendidikan yang bisa jadi lebih memberdayakan masyarakat dibandingkan modal langsung ala IPK atau turunannya IPPK (Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu). Kabupaten ini punya APBD Rp 315 miliar, sebagian besar berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah.

Dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) hanya sekitar Rp 5 miliar. Dana sebesar itu artinya bukan sulit untuk menyamakan peta dasar kawasan mereka.

Jika diurai lagi bahwa dari PAD itu ada Rp 900 juta yang berasal dari hasil pungutan hutan. Dari hutan kembali ke hutan dalam bentuk pemetaan hutan adat milik masyarakat tentu tidak sulit untuk disetujui DPRD dan pemda.

Ataukah "kepusingan" dalam menentukan cara memberdayakan masyarakat itu disengaja? Tanpa batasan yang jelas kewenangan pun menjadi kawasan abu-abu. Tidak jelas betul siapa yang punya hingga segalanya menjadi milik bersama, dan yang kebetulan berkuasa bisa "menyimpannya" sementara.

Kalau begini, artinya bukan reinventing government, melainkan reestablishing corruption. Dan yang terakhir ini, bukunya sedang ditulis oleh bangsa Indonesia yang disebut paling korup ketiga di dunia. (SH/adiseno)